# PENERAPAN SISTEM PEMILU DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF

**PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh**

**ANTONIUS DAVID HENDRAWAN**

**NPM. 5119500214**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2024**

****

****

****

# ABSTRAK

Pemilu adalah rangkaian dasar untuk menguji dan memverifikasikan mengenai derajat pelembagaan yang berhasil dilakukan oleh partai. Ada 2 (Dua) Sistem Pemilu yaitu sistem distrik dan sistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu Distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk.

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan metode kualitatif. Sumber data penelitian bahan hukum primer dengan pendekatan perundangundangan, historis, dan konsep. Analisis data bersifat kualitatif melalui proses reduksi dan penafsiran data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distrik memang bisa dijalankan di Indonesia, apalagi dikaitkan dengan konsekuensi dari konsentrat pencipta di atas yang menunjukkan bahwa kerangka ras politik daerah memiliki peluang untuk menangani persoalan kerangka diskresi daftar penggambaran yang sesuai di Indonesia, (misalnya hubungan antara konstituen dengan delegasinya, jumlah pertemuan yang tidak lugas meskipun memiliki tahapan dan filosofi yang homogen, dll). Hambatan untuk melaksanakan sistem ini di Indonesia terkait dengan alasan-alasan umum yang dapat diverifikasi dan kekhawatiran tentang perubahan keadaan, terutama jika dikaitkan dengan fakta bahwa tidak ada negara di dunia yang diketahui telah berubah dari kerangka yang sesuai menjadi kerangka wilayah.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan semua pihak yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.

**Kata Kunci:** Jika, Sistem, Distrik, Di Indonesia

### ABSTRACT

 *Elections are the basic series for testing and verifying the degree of institutionalization that has been successfully carried out by parties. There are 2 (two) electoral systems, namely the district system and the proportional election system. The District Election System is an electoral system based on the location of the electoral district, not based on population.*

*This research includes normative or doctrinal legal research with qualitative methods. Sources of research data on primary legal materials with statutory, historical, and conceptual approaches. Data analysis is qualitative in nature through the process of data reduction and interpretation as well as drawing conclusions.*

*The results of the study show that the district system can indeed be implemented in Indonesia, moreover it is associated with the consequences of the creator concentrate above which shows that the regional political race framework has the opportunity to address the issue of the discretionary framework of a list of descriptions that are appropriate in Indonesia, (for example the relationship between constituents and their delegates, the number of meetings that are not straightforward even though they have homogeneous stages and philosophies, etc.). Barriers to implementing this system in Indonesia relate to general verifiable reasons and concerns about changing circumstances, especially when linked to the fact that no country in the world is known to have changed from an appropriate to a territorial framework.*

*Based on the results of this research, it is hoped that it will become information material and input for students, academics, practitioners, and all those who need it within the Faculty of Law, University of Panca Sakti Tegal.*

**Kata Kunci**: *If, System, District, In Indonesia*

# MOTTO

“Perubahan adalah hukum kehidupan. Dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini tentunya akan kehilangan masa depan.”

(John F. Kennedy)

“Jika Anda harus melanggar hukum, lakukanlah untuk merampas kekuasaan yang korup.”

(Julius Caesar)

# PERSEMBAHAN

Puji syukur saya persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kebaikan – Nya, atas karunia akan kemampuan menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, jujur dan sabar. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi suatu langkah awal dalam menuju masa depanku, dalam meraih cita-cita saya. Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk :

1. Terimakasih untuk kedua Orang Tuaku yang tercinta yang senantiasa selalu memberikan doa, semangat, dan dorongan yang sangat baik sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baik nya.

2. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuanganku di Fakultas Hukum, dan Teman-temanku yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini

3. Trimakasih untuk orang – orang yang telah mewarnai hidup saya dari tahun 2019 hingga sekarang sampai saya mati rasa semati-matinya.

5. Terimakasih Almamater Universitas Pancasakti Tegal

6. Terimakasih untuk seluruh pihak yang terkait atas selesainya penulisan skripsi ini.

# KATA PENGANTAR

Segala syukur dan puji hanya bagi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak pihak yang turut membantu sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum, selaku Rektor Universitas Panca Sakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, SHI, M.Ag selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Panca Sakti Tegal.

1. Dr. Soesi Idayanti, SH. MH. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas

Panca Sakti Tegal.

1. Fajar Dian Ariyani, SH. MH. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum

Universitas Panca Sakti Tegal.

1. Kus Rizkianto, SH. MH. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal
2. Dr. H. Imawan Sugiharto, S.H., M.H dan Dr.Moh.Taufik, M.M., M.H Sebagai Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan fikiran untuk memberikan bimbingan dan petunjuk hingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Dan Ibu Serta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Panca Sakti Tegal.
4. Keluarga penulis yang memberikan dorongan moril pede penulis dalam menempuh

studi.

1. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan keceriaan, dikungan dalam

Menyusun skripsi ini yang tidak dapat penulis sebut satu – satu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

 Tegal, …………………2024

 Antonius David Hendrawan

# Daftar Isi

PENERAPAN SISTEM PEMILU DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF PENYEDERHANAAN

PARTAI POLITIK DI INDONESIA ........................................................1 HALAMAN PERSETUJUAN............................................................................... vi

HALAMAN PENGESAHAN ...............................................................................vii

PERNYATAAN ..................................................................................................viii ABSTRAK ............................................................................................................ ix

ABSTRACT ..........................................................................................................ix MOTTO ................................................................................................................. xi

HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................... xii KATA PENGANTAR ......................................................................................... xiii

Daftar Isi ................................................................................................................ xv BAB I .....................................................................................................................16

PENDAHULIAN ...................................................................................................16

1. Latar Belakang Masalah ........................................................................................16
2. Rumusan Masalah ..................................................................................................21
3. Tujuan Penelitian ...................................................................................................21
4. Manfaat Penelitian .................................................................................................22
5. Tinjauan Pustaka....................................................................................................22
6. Metode Penelitian ..................................................................................................25
7. Rencana Sistematika Penulisan ..............................................................................28
8. Jadwal Penelitian ...................................................................................................29

BAB II ....................................................................................................................30

TINJAUAN KONSEPTUAL .................................................................................30

1. Tinjauan Tentang Penetapan ......................................................................30
2. Tinjauan Tentang Pemilu Distrik ...............................................................30
3. Tinjauan Tentang Partai Politik ..........................................................40 BAB III ..................................................................................................................46

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ......................................................46

1. Untuk mengetahui proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan

partai politik di Indonesia? .....................................................................................46

1. Untuk mengetahui dampak proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif

penyederhanaan partai politik di Indonesia? ...............................................48 BAB IV ..................................................................................................................52

PENUTUP ............................................................................................................ 52

1. Kesimpulan................................................................................................ 52
2. Saran ......................................................................................................... 53 Perundang – Undangan: ........................................................................................ 57

# BAB I

# PENDAHULIAN

## A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbying, dan sebagainya

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, dimana kedaulatannya berada di tangan rakyat dengan mengedepankan demokrasi, serta semua aspek diatur oleh hukum yang berlaku. Membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, bagaimanapun juga tidak terlepas dari kata Pemilihan Umum (Pemilu).

Pemilihan umum merupakan bentuk implementasi dari sistem demokkrasi juga dari penerapan sila keempat Pancasila dan pasal 1 (2) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan mekanisme untuk memilih wakil rakyat di badan Eksekutif maupun Legislatif di tingkat pusat maupun daerah.Pemilihan umum di Indonesia sejak 1955 hingga saat ini yang terakhir di Pemilu serentak 2019 mengalami banyak sekali perubahan dari aspek kerangka hukum, penyelenggara, tahapan, peserta, kelembagaan, Pelanggaran, maupun manajemen pelaksaannya. Salah satu ukuran dalam menilai sukses nya penyelenggaraan pemilihan umum adalah partispasi politik yang diwujudkan dengan pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah mempunyai hak pilih. Boleh dikatakan bahwa semakin tinggi partipasi masyarakat dalam pemilahan umum itu lebih baik.[[1]](#footnote-1) Sebaliknya, tingkat partispasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap negaraPilihan atas sistem pemilu merupakan salah satu keputusan kelembagaan yang paling penting bagi negara demokrasi di manapun.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Ne gara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum,

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Pilihan sistem pemilu pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik dan pertimbangan keunggulan politis hampir selalu menjadi faktor dalam pilihan sistem pemilu. Sistem pemilu mengonversi perolehan suara dalam pemilihan umum menjadi kursi – kursi yang dimenangkan oleh partai dan kandidat. Pilihan sistem pemilu akan berpengaruh pada cara penetapan daerah pemilihan, bagaimana pemilih didaftar, desain surat suara, bagaimana suara dihitung, dan lain – lain. Ibnu Tricahyo mengungkapkan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang sah serta sarana aspirasi kepentingan rakyat.[[2]](#footnote-2) Rumidan Rabi’ah juga mempunyai pendapat yang lebih bisa dipahami oleh masyarakat yaitu menyatakan bahwa pemilu sebagai suatu proses dimana para pemilih memilih orang – orang untuk mengisi kekosongan jabatan politik tertentu.[[3]](#footnote-3)

Pendapat tersebut tidak terlepas dari kenyataan bahwa dalam negara demokrasi saat ini, tidak semua warga turun untuk menjalankan pemerintahan, melainkan diwakilkan oleh sebagian kecil orang yang akan menduduki jabatan di lembaga legislatif maupun eksekutif. Sebagian kecil orang tersebut dipilih melalui pemilu. Oleh karenanya, pemilu kemudian menjadi tolak ukur tingkat kepedulian warga terhadap eksekutif yang akan menjalankan pemerintahan yang bertugas untuk melindungi dan menyejahterakan warga ke depan serta legislatif yang akan mengawasi kinerja eksekutif dan membuat undang – undang hingga anggaran dengan partisipasi mereka dalam pemilu tersebut. Pemilu juga menjadi tolak ukur seberapa kuat legitimasi anggota – anggota legislatif dan eksekutif yang terpilih.

Pemilu adalah rangkaian dasar untuk menguji dan memverifikasikan mengenai derajat pelembagaan yang berhasil dilakukan oleh partai. Pemilu juga sebagai media rakyat untuk memberikan hak suara atas calon – calon anggota legislatif maupun eksekutif, yang mana konsep ini memberikan kesempatan yang seluas – luasnya bagi rakyat untuk memilih pilihan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Pemilu juga sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus merupakan arena kompetisi yang paling adil bagi partai politik sejauh mana telah melakukan peran dan fungsi serta pertanggungjawaban atas kinerjanya selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya.[[4]](#footnote-4) Pemilu juga menjadi tolak ukur seberapa kuat legitimasi anggota – anggota legislatif dan eksekutif yang terpilih.

Pemilu, utamanya pemilu legislatif karena kinerjanya adalah kinerja politik seperti membuat undang – undang, anggaran, pengawasan yang lebih sulit diukur daripada kinerja eksekutif yang lebih nyata dampaknya terhadap masyarakat tidak boleh sekedar menjadi event seremonial dan formal belaka. Pemilu harus menjadi momen yang secara substansial mampu merepresentasikan elemen – elemen yang ada dalam masyarakat serta dapat menjamin wakil – wakil rakyat yang ada dalam lembaga legislatif nantinya sanggup untuk menyampaikan dan menjalankan aspirasi konstituennya. Untuk mencapai hal itu, perlu dipikirkan secara matang sistem pemilu apakah yang paling cocok dan memungkinkan guna efektifitas terserapnya aspirasi warga masyarakat.

Ajakan untuk berpikir secara matang ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa sistem pemilu akan selalu berdampak kepada kehidupan atau sistem politik suatu negara.[[5]](#footnote-5) Kehidupan atau sistem politik tersebut antara lain tentang pandangan mengenai seberapa representatif proporsi wakil – wakil rakyat yang ada dibandingkan dengan elemen – elemen masyarakat yang ada, kedekatan konstituen dengan pandangan mengenai seberapa representatif proporsi wakil – wakil rakyat yang ada dibandingkan dengan elemen-elemen masyarakat yang ada, kedekatan konstituen dengan wakilnya, jalannya roda pemerintahan dan pengawasan terhadap pemerintah, sejauh apa minoritas dan perempuan dapat berpartisipasi, kekuatan partai politik, kekuatan oposisi, dan lain sebagainya.[[6]](#footnote-6) Sistem pemilu pada dasarnya merupakan sistem yang akan mengonversi perolehan suara dalam suatu pemilu menjadi kursi di badan legislatif. Pilihan atas sistem pemilu, akan sangat mempengaruhi siapa yang terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan. Yang menarik dari sistem pemilu adalah bahwa sistem – sistem yang saling berlainan bisa mengonversi perolehan suara yang sama menjadi perolehan kursi yang sangat berbeda secara dramatis. Oleh karena dampaknya yang begitu besar, pilihan atas sistem pemilu sama pentingnya dengan pilihan terhadap para calon wakil rakyat itu sendiri. Sistem yang dipilih dapat saja membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan sebelumnya atau bahkan justru merusak kehidupan demokrasi di negara yang bersangkutan. Pertimbangan – pertimbangan jangka panjang harus dipikirkan agar segala konsekuensi dari pilihan atas sistem pemilu tersebut tidak merusak tatanan demokrasi, melainkan sanggup menciptakan kehidupan politik yang memuaskan banyak pihak, utamanya warga masyarakat yang diwakili.

Ada 2 (Dua) Sistem Pemilu yaitu sistem distrik dan sistem pemilu proporsional. Sistem Pemilu Distrik adalah sistem pemilu berdasarkan lokasi daerah pemilihan bukan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk.

*Plurality/Majority System* (Sistem Pluralitas/Mayoritas) Disebut juga sistem distrik. Dalam sistem ini wilayah negara dibagi ke dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasar atas jumlah penduduk. Setiap distrik diwakili oleh satu orang wakil, kecuali pada varian *Block Vote* dan *Party Block Vote*.

Permasalahan ini menimbulkan diskursus, utamanya dari parah ahli hukum tata negara, untuk mengubah sistem pemilu Indonesia dari sistem proposional menjadi sistem distrik.[[7]](#footnote-7) Ada beberapa negara yang menggunakan sistem ini antara lain Kanada, Amerika Serikat, Inggris dan India. Kelebihan Sistem Distrik Ada hubungan kedekatan antara kandidat dengan pemilihnya. Penyeleksian calon lebih ketat dan kompetitif. Terjadi penyederhanaan partai politik dan pemerintahan lebih stabil. Cenderung menghasilkan pemerintahan kuat dari satu partai. Mendorong munculnya oposisi. Memungkinkan hadirnya kandidat independen. Sistem ini cukup sederhana dan mudah dimengerti

pemilih.[[8]](#footnote-8)

Sistem ini terbagi atas :

1. *First past the post* (FPTP): sistem ini disebut juga mayoritas relatif atau mayoritas sederhana *(simple mayority).* Mereka yang mendfapatkan suara mayoritas relatif/sederhana bukan mayoritas absolut adalah pemenangnya. Cth india, Inggris, kanada, USA.
2. *Disebut juga Approval Voting* (AV) ciri dari sistem ini distrik berwakil majemuk. Yaitu 1 distrik memilih beberapa anggota perwakilan. Kedua, pemilih mempunyai jumlah pilihan sebanyak jumlah kursi yang diperebutkan. Ketiga kandidat yang mendapatkan suara terbanyak otomatis mendapatkan jabatan. Cth: Fiji, laos, Muangthai , Kuwait.
3. *Party block vote* (PBV) adalah variasi BV. Para pemilih memilih partai, bukan kandidat, dan partai yang memenangkan suara terbanyak memenangkan semua suara di distrik itu, Digunakan disingapura, lebanon dan equador.

Alternatif vote adalah pemilih memiliki preferensi untuk merangking sejumlah kandidat yang mereka sukai misalkan:

1. Distrik berwakil tunggal
2. Pemilih diminta merangking kandidat dalam jumlah tertentu sesuai

preferensinya.

1. Pemenangnya adalah yang mendapatkan suara mayoriats absolut
2. apabila tidak ada caleg yang memperoleh suara mayoritas absolut, maka caleg dengan suara terendah preferensi pertama akan dicoret dari daftar dan kartu suara mereka akan dilihat lagi untuk preferensi kedua. Kemudian suara preferensi kedua tersebut diberikan kepada caleg yang tersisa berdasarkan tanda yang tertera pada kertas suara.

Dari uraian diatas maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai pemilu yang dilakukan dengan menggunakan sistem distrik. Untuk itu dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul:

 “PENERAPAN SISTEM PEMILU DISTRIK SEBAGAI ALTERNATIF

PENYEDERHANAAN PARTAI POLITIK DI INDONESIA “

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat di rumuskan penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia ?
2. Bagaimana dampak proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia ?

## C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dampak proses penerapan sistem pemilu distrik sebagai alternatif penyederhanaan partai politik di Indonesia.

## D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memeberikan pemahaman yang lebih baik dalam rangka pengembangan lebih lanjut dalam hukum perjanjian khususnya sewa beli dan perlindungan konsumen.

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan dapat memeberikan tambahan dari penulis maupun dari pihak – pihak yang membacanya mengenai berbagai macam masalah hukum dalam kesepakatan khususnya pembelian dan sewa barang atau kendaraan bermotor (otomotif) dan perlindungan konsumen, dan diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan hukum melalui pembentukan hukum

yurisprudensi.

## E. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini mungkin memiliki judul atau kesamaan dengan penelitian sebelum - sebelumnya. Namun hasil atau tata cara memecahkan masalahnya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi dalam penelitian ini :

a. Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama1 (Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran) *"(PROSPECT FOR THE IMPLEMENTATION OF THE DISTRICT SYSTEM THE FIRST PAST THE POST IN THE*

*GENERAL ELECTION OF THE DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OF*

*THE REPUBLIC OF INDONESIA AND IMPACT ON THE QUALITY*

*OF INDONESIAN DEMOCRACY)".[[9]](#footnote-9)*

Jurnal ini menjelaskan tentang Aspek penting dari kehidupan demokrasi adalah pemilihan umum (pemilu). Diperlukan sistem pemilu yang sesuai dengan karakteristik negara dan mendukung demokrasi agar pemilu dapat terselenggara. Sistem pemilu proporsional terbuka saat ini digunakan di Indonesia. Belanda mewarisi sistem proporsional Indonesia yang berlaku sejak kemerdekaan. Namun, sistem ini telah dikritik karena berbagai alasan selama pelaksanaannya hingga saat ini, terutama untuk membina hubungan antara perwakilan dan konstituen. Sejalan dengan itu, sejak perubahan, keinginan untuk mengeksekusi kerangka kerja pasca – local (FPTP) telah berulang. Artikel ini berencana untuk mengkaji kemungkinan – kemungkinan untuk menerapkan kerangka ini di Indonesia dan pengaruhnya

terhadap sifat sistem berbasis suara di Indonesia bila dijalankan. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah metodologi wawasan yang mengatur, relatif, dan memukau. Melihat dampak lanjutan dari eksplorasi yang diarahkan, kerangka FPTP diduga memiliki kemungkinan untuk dilakukan dalam pemilihan *Place of Agents* Indonesia karena cocok untuk menyelesaikan masalah penggambaran yang ada. Demikian pula, efek pada sifat pemerintahan mayoritas Indonesia dari kerangka ini adalah efek positif melalui hubungan yang lebih berkembang antara delegasi dan konstituennya, namun juga dapat memiliki efek pesimistis karena tidak menggambarkan suara individu di daerah yang mengambil keputusan. mendukung pertemuan dengan basis bantuan kecil di dekatnya.

b. Risan Pakaya1, Yusril Katili 2, Firman Latuda3 (IAIN Sultan Amai

Gorontalo1, Universitas Gorontalo2, Universitas Negeri Gorontalo3)

 "SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM

ANALISIS PEMILU 2024".[[10]](#footnote-10)

Jurnal ini membahas tentang Pemilu Indonesia tahun 2024 harus dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi yang matang dari pemilu beberapa period eke belakang. Mulai dari perintah konstitusi, demokrasi, kecurangan, biaya politik, anggaran pemilu dan hak asasi manusia. Dengan sistem yang ada sekarang ditakutkan hanya akan membuat demokrasi dan kedaulatan rakyat serta kecerdasan politik masyarakat akan semakin memburuk. Proporsional terbuka harus diperbaiki, termasuk salah satunya mempertimbangkan pembahasan sistem tertutup dengan konvensi internal partai yang ketat. Mahkamah Konstitusi harus jeli melihat dampak dari sistem operasional terbuka tanpa mengenyampingkan konsep kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam teknis pelaksanaan, regulasi yang mengaturnya harus memperhatikan kemungkinan money politic yang jika dibiarkan akan menjadi prevalensi di tengah masyarakat Indonesia, serta efesien waktu dan hak dari penyelenggara.

c. Aminah (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret) "ANALISIS

PENERAPAN SISTEM PROPOSIONAL DAN SISTEM DISTRIK DALAM PEMILIHAN UMUM UNTUK PENYEDEDERHANAAN

SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA DITINJAU DARI ASAS NEGARA HUKUM".[[11]](#footnote-11)

Penerapan sistem proporsional dan sistem distrik dalam kaitannya dengan kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian ditinjau dari perspektif negara hukum

dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pada asasnya sistem pemilu merupakan seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan dan memiliki sejumlah unsur antara lain: (i) penyuaraan (balloting); (ii) besaran distrik (district magnitude); (iii) pembuatan batas-batas representasi; (iv) formula pemilihan (electoral formula); (v) ambang batas (threshold); dan (vi) jumlah kursi di lembaga perwakilan rakyat; dan
2. Sistem pemilu pada garis besarnya dapat dibagi menjadi sistem proporsional, sistem distrik, dan sistem campuran, yang mana tidak akan pernah dapat ditetapkan secara pasti sistem manakah yang paling tepat diterapkan, karena bagi suatu negara yang dibutuhkan adalah sistem pemilu yang cocok. Walaupun dengan sistem tersebut sudah menyederhanakan sistem kepartaian, namun masih dibutuhkan sistem yang lebih efektif untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia seperti electoral threshold atau parliamentary threshold seperti yang sudah dianut oleh beberapa negara di dunia.

## F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian hukum, diperlukan metode penelitian yang berfungsi sebagai penunjang sumber informasi dalam penyusunan penulisan. Metode penelitian itu sendiri terdapat berbagai macam jenis sesuai kebutuhan penelitian itu sendiri.

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah didalam menghadapi permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan – kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam menunjang dan melengkapi data sekunder, maka diperlukan penelitian lapangan guna memperoleh data primer.[[12]](#footnote-12) Data primer diperoleh dari wawancara.

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif dianggap juga menjadi pilihan terbaik ketika mengkaji kehidupan manusia untuk kasus-kasus terbatas, sifatnya kasuistik dan kontekstual namun mendalam *(in depth)* dan bersifat total atau menyeluruh *(holistic)*, dalam arti tidak mengedepankan pemilahan – pemilahan gejala secara konseptual ke dalam aspek – aspeknya yang eksklusif dan terisolir. Siapa pun yang terlibat dalam bentuk penelitian ini haus menerapkan cara pandang penelitian yang bersifat induktif, berfokus terhadap makna individual dan menerjemahkan kompleksitas sebuah situasi

Metode pendekatan ini dipilih dengan melihat implementasi hukum dalam kenyataan yang terjadi dalam masyarakat.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci karena melihat peraturan perundang – undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaanya dalam masyarakat mengenai permasalahan yang penulis uraikan di atas.

1. Sumber Data

Mengenai sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang penulis peroleh dari wawancara langsung dengan pihak – pihak yang terkait dalam permasalahan ini. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa buku, literature dan referensi penunjang lainnya yang berkaitan dengan permasalahan diatas.

1. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer yang digunakan berupa studi lapangan. Metode ini dipilih untuk memperoleh data primer yang diperlukan dalam penlitian yang didasarkan pada kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dalam studi lapangan ini, dapat dilakukan dengan melakukan wawancara berupa tanya jawab secara lisan antara penulis dengan narasumber.

Sedangkan data sekunder berupa :

* Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat berupa :
	1. Kitab Undang – Undang Dasar 1945.
	2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (JDIH

BPK RI).

* 1. Putusan MK Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 3 Desember 2008.
* Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang berisi penjelasan mengenai bahan baku primer yang terdiri dari :
	1. Buku – buku atau hasil penelitian yang berkaitan dengan materi penelitian

ini.

* 1. Bahan referensilain yang bersumber dari internet.

e. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data secara kualitatif, yaitu “Segala sesuatu yang dinyatakan sempel, contoh atau subjek peneliatian, baik secara tertulis maupun lisan serta perilaku nyata yang dipelajari dan diteliti sebagai sesuatu yang utuh”.

Penggunaan metode analisis kualitatif dalam penelitian adalah dengan cara membahas pokok permasalan berdasarkan data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari hasil penelitian di lapangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk pemecahan, analisis ini dilakukan dengan bersamaan proses data.[[13]](#footnote-13)

## G. Rencana Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memperjelas mengenai penulisan skripsi ini. Maka penulis memberikan gambaran – gambaran pokok isi skripsi ini, berikut sistemaptika penulisan skripsi ini

|  |  |
| --- | --- |
| **BAB I**  | **: PPENDAHULUAN,** Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan Pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.  |
| **BAB II**  | **: TINJAUAN PUSTAKA,** Dalam bab ini menguraikam Penetapan Sistem Pemilu Distrik Sebagai Alternatif Penyederhanaan Partai Politik Di Indonesia, yang di dalamnya membahas tentang arti dari Penetapan, Pemilu, Pemilu Distrik, Partai Politik, dan Negara Indonesia.  |
| **BAB III**  | **: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Pada bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan menjelaskan hasil penelitian yang saling keterkaitan dengan permasalahan dan pembahasannya.  |
| **BAB IV**   | **: PENUTUP,** Dalam bab ini merupakan bab yang terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.  |
|   |   |

## H. Jadwal Penelitian

Kegiatan Penelitian karya ilmiyah ini direncanakan belangsung dengan perencanaan waktu seperti tercantum dalam table berikut ini:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  No.  |  Tahap dan Kegiatan Penelitian  | Waktu Penelitian  |  |  |
| Maret  | April  | Mei  | Juni  | Juli  | Agustus  |
| 1  | Tahap Persiapan  |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Pengajuan Judul  |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Penyusunan Proposal  |   |   |   |   |   |   |
|   | c. Seminar Proposal  |   |   |   |   |   |   |
| 2  | Tahap Pelaksanaan  |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Pengumpulan Data  |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Analisis Data  |   |   |   |   |   |   |
| 3  | Tahap Akhir  |   |   |   |   |   |   |
|   | a. Penulisan Laporan Hasil Penelitian  |   |   |   |   |   |   |
|   | b. Ujian Skripsi  |   |   |   |   |   |
|   | c. Revisi dan Penyerahan Hasil Skripsi  |   |   |   |   |   |   |

# BAB II

# TINJAUAN KONSEPTUAL

## 1. Tinjauan Tentang Penetapan

Penetapan berasal dari kata dasar tetap.Penetapan adalah sebuah homonim karena arti – artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Penetapan memiliki arti dalam bidang ilmu hukum. Penetapan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga penetapan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.[[14]](#footnote-14)

Nomina (kata benda)

1. Tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus
2. Proses, cara, perbuatan menetapkan
3. Penentuan
4. Pengangkatan (jabatan dan sebagainya)
5. Pelaksanaan (janji, kewajiban, dan sebagainya).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penetapan adalah tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkret yang berlaku khusus. Arti lainnya dari penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan.

## 2. Tinjauan Tentang Pemilu Distrik

(1) a. Pemilu

Pemilihan umum adalah merupakan institusi pokok pemerintahan perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk mengimplementasikan persetujuan tersebut menjadi wewenang pemerintah adalah melalui pelaksanaan pemilihan umum yang bebas, jujur dan adil, khususnya untuk memilih presiden/kepala daerah. Bahkan dinegara yang tidak menjunjung tinggi demokrasi sekalipun, pemilihan umum diadakan untuk memberi corak legitimasi

kekuasaan (otoritas).[[15]](#footnote-15)

Oleh karena itu, pemilihan umum yang dituntut demokrasi bukanlah sembarang pemilihan umum, akan tetapi pemilihan umum dengan syarat – syarat tertentu. Pemilihan umum yang tidak memenuhi syarat – syarat tersebut hanyalah merupakan simbol belaka yang tidak banyak artinya bagi perkembangan demokrasi. Meskipun ketentuan perundang-undangan yang ada memang sudah memberikan syaratsyarat tersebut, sebagaimana misalnya istilah langsung, umum, bebas, rahasia yang bila dilaksanakan sesuai arti yang terkandung didalamnya sudah menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang demokratis, akan tetapi yang diperlukan adalah meningkatkan kualitas pemilihan umum dari pemilihan umum ke pemilihan umum, sehingga pemilihan umum yang diadakan semakin lama semakin baik.

Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menajlankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi.[[16]](#footnote-16) Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepo memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 dalam pasal – pasalnya tidak secara jelas mengatur tentang pemilihan umum. Ketentuan – tentang pemilihan itu hanya berkembang dari :

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan “kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Syarat kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum.
2. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
3. Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala hal yang terjadi Dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
4. Pasal 19 UUD 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.

 Dengan demikian, pemilihan umum yang demokratis haruslah

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan, adanya kebebasan berpendapat dan berserikat, atau dengan perkataan lain pemilihan umum yang demokratis harus memenuhi unsur – unsur sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1. Sebagai aktualiasi dari prinsip keterwakilan politik.
2. Aturan permainan yang fair.
3. Dihargainya nilai – nilai kebebasan.
4. Diselenggarakan oleh lembaga yang netral atau mencerminkan berbagai

kekuatan politik secara proporsional.

1. Tiadanya intimidasi.
2. Adanya kesadaran rakyat tentang hak politiknya dalam pemilihan umum.
3. Mekanisme pelaporan hasilnya dapat dipertanggungkawabkan secara moral dan hukum.

Dalam hubungan yang demikian, maka pemilihan umum sangat erat kaitannya dengan sistem pemilihan umum (electoral system). Akan tetapi, berkaitan dengan electoral system tersebut harus dibedakan antara electoral laws dengan electoral process. Didalam ilmu kepemiluan yang disebut dengan electoral laws adalah proses pembentukan pemerintahan melalui pilihan sistem pemilihan umum yang diartikulasikan kedalam suara, dan kemudian suara tersebut diterjemahkan kedalam pembagian kewenangan pemerintahan diantara partai politik yang

bersaing.[[18]](#footnote-18)

Berdasarkan pandangan yang demikian*, electoral laws* berkenaan dengan sistem pemilihan dan aturan yang menata jalannya pemilihan umum serta distribusi hasil pemilihan umum. Dalam kaitan ini sistem pemilihan umum adalah rangkaian aturan yang menurutnya pemilih mengekspresikan prefensi politik mereka, dan suara pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Defenisi ini mengisyaratkan bahwa sistem pemilihan umum mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara, besar distrik serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting berada diluar lingkup pembahasan sistem pemilihan umum.[[19]](#footnote-19)

Sedangkan electoral process adalah menyangkut mekanisme yang dijalankan didalam mengelola pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye (baik yang menyangkut isi, tema, prosedur, dan teknik) pemberian suara, serta penghitungan suara.[[20]](#footnote-20)

Beberapa para ahli telah memberikan defenisi mengenai pemilu antara lain adalah sebagai berikut:

1. G.J Wolhoff

Wolhoff memberi defenisi tentang pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratisharus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung atau tidak langsung. Didalam demokrasi tidak langsung atau demokrasi atau demokrasi perwakilan rakyat memilih menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil – wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Jadi dapat dimengerti maksud wolhoff, bahwa pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh kerena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.

1. Ramlan Surbakti

Pemilu disebut sebagai “instrumen”. Instrumen bisa berarti alat, atau “fasilitas” untuk menuju ke satu tujuan. Ramlan membaginya menjadi tiga tujuan, dimana ketiga hal tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis,beradab dan yang pasti adalah pembatasan kekuasaan secara berkala. Defenisi dari ramlan subakti ini sebenarnya penegasannya terhadap defenisi lama, dimana ia menyebutkan bahwa pemilu diartikan sebagai “mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepadaorang atau partai yang dipercayai”.

1. Jimly Asshiddiqie

Pemilu adalah merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakilwakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative democracy*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil – wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen.

1. Dahlan Thaib

Pemilu adalah suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip – prinsip yang digariskan

konstitusi.

1. Adnan Buyung Nasution

Pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur pemilih tidak baik kekuasaan yang dianggap pemilih tidak baik atau mempertahankan struktur kekuasaan yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik. Jadi pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, dimana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme check and balances yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.

1. Syamsuddin Haris

Pemilu sebagai “aktivitas politik”. Sebagai aktivitas, maka pemilu itu dinamis.sehingga dapat juga dikatakan sebagai “kegiatan praktis” untuk membentuk suatu pemerintahan. Artinya, pemerintahan itu dibentuk melalui hasil pemilu.

1. Indra Pahlevi

Pemilu mengatakan bahwa terdapat dua pemahaman mendasar terkait dengan kepemiluan yaitu *electoral process* dan *electroral laws*. Pengertian electoral process adalah mekanisme yang dijalankan dalam pemilu separti pencalonan kampanye, cara penghitungan penentuan hasil,dan sebagainya yang sifatnya teknis penyelenggaraanpemilu sebagai sebuah proses. Pandangan ini memiliki kemiripan dengan pandangan sebelumnya, karena melihat pemilu sebagai “proses”. Sebuah prose pasti berjalan secara dinami. Tetapi pahlevi juga berbicara mengenai sifat penyelenggaraan pemilu yang teknis. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa pemilu adalah proses yang sifatnya teknis dan dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

1. Rush Michael Dan Althoff Philip

Pemilu adalah sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan padademokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka pemilu dapat diatikan sebagai mekanisme penyeleksian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai.

1. Harris G. Warren Dan Kawan – Kawan

Menurut warren dkk, pemilu merupakan kehendak warga untuk memilih pejabat yang akan memerintah dan yang akan memtuskan kepentingan mereka.

1. Hamid S. Attamini

Pemilihan umum yang diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali haruslah dipahami sebagai pemilihan oleh dan untuk rakyat yang diperintah, bukan rakyat yang beradaulat. Attamini melihat bahwa pemilihan umum merupakan pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memberikan kekuasaan kepada pemimpin yang mereka percaya.

Semangat demokrasi dalam pemilu legislatif 2009 tampak dalam asas yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan

Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah pasal 2 yang berbunyi pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.21

* + Langsung, yaitu rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa

perantara.

* + Umum, yaitu pada dasarnya semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 berhak mengikuti pemilu. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status

sosial.

* + Bebas, yaitu setiap warga negara yang berhak memilih, bebas menentukan pilihan tanpa tekanan dan paksaan dari siapa pun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih sesuai dengan kehendak hati nurani dan kepentingannya.
	+ Rahasia, yaitu dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apapun.
	+ Jujur, yaitu dalam penyelengaraan pemilu aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih serta semua pihak terkait harus jujur sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
	+ Adil, yaitu dalam penyelengaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

(2) a. Pemilu Distrik

Sistem ini disebut juga sebagai *Plurality and Majority* *System* atau *Single*

*Member Constituency*. Menurut Encyclopedia Britannica, sistem ini adalah cara paling

21 Wijayanti Ana *"Pilihan Pemilih Terhadap Calon Anggota DPRD Kabupaten PATI Dalam Pemilu Legislatif*

*2009" (di Desa Trangkil Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati)”* Skripsi UNNES, (Semarang : 2009), Hlm. 11

sederhana untuk menentukan hasil Pemilu. Sistem distrik dilaksanakan berbasis tempat daerah pemilihan, hal ini dimaksudkan dengan tidak mendasarkan pada kuantitas penduduk, melainkan pada lokasi yang telah ditetapkan. Setiap distrik memiliki satu wakil dalam parlemen kecuali pada varian *block vote* dan *party block vote*. Untuk melaksanakan sistem distrik, maka suatu wilayah negara dibagi dalam sejumlah distrik.

Kandidat dalam distrik yang meraih suara tertinggi akan menjadi pemenang. Bagi suara – suara yang diperuntukkan pada calon yang tidak mencapai suara tertinggi akan dianggap hilang dan tidak diperhitungkan walaupun selisih suaranya tipis.[[21]](#footnote-21) Suara pendukung calon lain akan dianggap hilang dan tidak dapat membantu partainya untuk mendapatkan jumlah suara partainya di distrik lain.[[22]](#footnote-22) Sistem ini merupakan sistim pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas yang dinamakan sebagai distrik memperoleh satu kursi di parlemen. Negara dibagi kedalam wilayah/distrik yang sama jumlah penduduknya.

Beberapa keunggulan dari sistim distrik:

1. Sistim ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan dapat mendorong parpol menyisihkan perbedaan yang ada dan mengadakan kerjasama.
2. Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan. Di Amerika dan Inggris sistem ini telah menunjang bertahanya sistemdwi partai.
3. Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubunganya dengan konstituen lebih erat dan orang yang tekah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
4. Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui distortion effect

dapat meraih suara dari pemilih – pemilih lain sehingga memperoleh dukungan mayoritas. Sehingga partai pemenang dapat mengendalikan parlemen

1. Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

Sistem distrik memang akan mengarahkan penyederhanaan partai secara alami, namun sistem ini juga tidak luput dari kelemahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Kurang memperhatkan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas.
2. Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suarau yang telah mendukungnya.
3. Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

Dalam sistem distrik terdapat lima varian dalam pelaksanaannya yaitu:

1. *First past the post*

Sistem ini memakai single member district dan pemilihan yang berpusat pada calon, pemenang yakni calon dengan raihan suara terbanyak.

1. *Alternative vote*

Sistem AV ini memiliki kesamaan dengan sistem FPTP, namun pemilih diberi kebebasan untuk menentukan preferensinya kepada calon yang ada.

1. *Two round system*

Sistem TRS ini menggunakan putaran kedua sebagai acuan penentuan pemenang, andaikan tidak ada pemenang mayoritas.

1. *Block vote*

Pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon – calon individu yang terdapat dalam daftar calon, tanpa melihat afiliasi dari calon tersebut.

1. *Party block vote*

Sistem PBV ini memiliki kemiripan dengan BV, yang dijadikan acuan adalah daftar partai – partai yang ada, bukan calon individu.

Negara - negara yang menggunakan sistem distrik ini antara lain Kanada,

Amerika Serikat, Inggris dan India

## 3. Tinjauan Tentang Partai Politik

Partai Politik adalah organisasi yang mengoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologis atau kebijakan tertentu.

Partai politik telah menjadi bagian utama dari kancah perpolitikan hampir di setiap negara karena organisasi partai modern berkembang dan menyebar ke seluruh dunia selama beberapa abad terakhir. Sangat jarang suatu negara tidak memiliki partai politik. Beberapa negara hanya memiliki satu partai politik, sementara negara lain memiliki beberapa partai. Partai penting dalam perpolitikan autokrasi serta demokrasi, meskipun biasanya lebih banyak partai politik berada dalam negara penganut demokrasi daripada autokrasi. Autokrasi sering memiliki satu partai yang mengatur negara dan beberapa ilmuwan politik menganggap persaingan antara dua partai atau lebih sebagai bagian penting dari demokrasi.

Partai dapat berkembang dari perpecahan yang ada dalam masyarakat seperti perpecahan antara kelas bawah dan atas serta mereka merampingkan proses pengambilan keputusan politik dengan mendorong anggotanya untuk bekerja sama. Partai politik biasanya mencakup seorang pemimpin partai yang memiliki tanggung jawab utama atas kegiatan partai. Eksekutif partai dapat memilih pemimpin dan yang melakukan tugas administratif dan organisasi. Anggota partai mungkin secara sukarela membantu partai, menyumbang uang untuk partai, dan memilih calon partai itu. Ada banyak cara berbeda ketika partai politik dapat terstruktur dan berinteraksi dengan pemilih. Sumbangsih yang diberikan warga kepada partai politik seringkali diatur oleh undang-undang dan partai terkadang mengatur dengan cara yang menguntungkan orangorang yang menyumbangkan waktu dan uang kepada mereka.

Banyak partai politik dimotivasi oleh tujuan ideologis. Pemilihan demokratis umumnya menampilkan persaingan antara partai – partai berhaluan liberal, konservatif, dan sosialis; ideologi umum lainnya dari partai politik yang sangat besar termasuk komunisme, populisme, dan nasionalisme. Partai politik di berbagai negara akan sering mengadopsi warna dan simbol yang sama untuk mengidentifikasi diri mereka dengan ideologi tertentu. Namun, banyak partai politik tidak memiliki afiliasi ideologis dan malah mungkin hanya terlibat dalam patronase, klientelisme, kronisme, atau kepentingan pengusaha politik tertentu.[[23]](#footnote-23)

Partai politik pertama lahir dinegara – negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikut sertakan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara sepontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Pada awal perkembanganya, pada akhir decade 18-an dinegara – negara barat seperti inggris dan perancis. Kegiatan politik dipusatkan pada kelompokkelompok politik dalam parlemen.[[24]](#footnote-24)

Di Indonesia partai politik merupakan fenomena baru yang muncul pada era kolonialisme pada awal abad ke-20. Pada era kolonial, partaipartai dibentuk untuk mencari dan merumuskan identitas nasional di satu pihak, dan dalam rangka memperkuat perjuangan merebut kemerdekaan dilain pihak. Oleh karena itu ideologi-

ideologi seperti islamisme, nasionalisme, dan marxisme mendasari pembentukan partai

pada periode kebangkitan nasional. Pada tanggal 3 november 1945, keluarnya maklumat yang berisi ajuran mendirikan partai politik dalam rangka mamperkuat perjuangan kemerdekaan, maka dari itu muncul lah partai politik seperti, Partai Sosialis, Partai

Komunis Indonesia (PKI), Partai buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata atau Murba, Masyumi, PNI.3

Dalam perkembangannya praktik politik di indonesia, juga telah pembubaran partai politik, pelarangn dan pembatasan. Presiden soekarno memandang partai politik menjadi penyakit yang lebih parah dari sekedar fanatisme kedaerahan dan kesukuan sehingga menyarankan para pemimpin partai politik untuk berunding guna mengubur partai politik. Sehingga keluarlah keputusan presiden (keppres) nomor 128 tahun 1961 tentang pengakuan partai-partai yang yang memenuhi perpres nomor 13 tahun 1960, partai-partai yang diakui adalah PNI, NU, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia, Partai Murba, PSII, dan IPKI.

Pada tahun 1973 partai-partai mengadakan fusi, partai-partai yang berideologi islam (NU, Parmusi, PSII, Perti) Bergabung menjadi Partai Persatuan Pembangunan, partai-partai non islam (PNI, Partai Katolik, Parkindo, IPKI, Murba) berfusi menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Pada akhirnya dalam pemilihan umum 1977 terdapat 3 konstestan, yaitu partai persatuan pembangunan (PPP), partai Demokrasi Indonesia (PDI), serta Golongan Karya.[[25]](#footnote-25)

Partai politik sebagai suatu organisasi, secara ideal dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberi jalan kompromi bagi pendapat – pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepemimpinan politik secara absah (legitimate) dan damai.[[26]](#footnote-26)

Konsep partai politik mempunyai 4 unsur atau kreteria, yaitu:[[27]](#footnote-27)

* Mengambangkan organisasi dan mencapai tujuan melalui pemilihan umum,
* Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat

(ekstensif),

* Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuananya, dan,
* Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota – anggotanya.

Partai politik berfungsi atau mempunyai peranan sebagai berikut:[[28]](#footnote-28)

1. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik.

Fungsi ini terkait dengan peranan partai politik sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah. Dalam hali ini suatu partai politik mampu untuk melakukan komunikasi vertikal. Tetapi untuk itu partai politik hendaknya mampu berkomunikasi secara horizontal. Yang dimaksud adalah komunikasi antara warga, antara kelompok, dan antar partai politik dengan pemerintah. Melalui proses komunikasi secara horizontal berbagai pendapat dan aspirasi politik yang berkembang dikalangan masyarakat luas dapat diserap dan ditampung oleh para pemimpin partai politik yang bersangkutan. Mereka merumuskan secara baik – baik pendapat serta aspirasi – aspirasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah.

1. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik.

Partai politik juga memainkan peranan sebagai instrumen sosialisasi politik. Dengan sosialisasi politik dimaksud seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomenafenomena politik yang umumnya berlaku pada

masyarkat dimana ia berada. Proses ini juga pendidikan politik, yang

berlangsung secara bertahap mulai dari masa kanak – kanak hingga dewasa. Melalui proses sosialisasi, norma – norma dialihkan dari generasi tua kepada generasi muda. Melalui pendidikan politik yang berlangsung secara sistematis dan demokratis.

1. Partai politik sebagai sarana rekruitmen politik.

Partai politik pun berfungsi sebagai sarana rekruitmen politik, tanpa rekruitmen politik suatu partai politik tidak akan memiliki anggota – anggota atau tokoh – tokoh yang bisa diandalkan dalam berbagai kegiatan politik. Dengan rekruitmen politik dimaksud upaya partai politik untuk mencari dan mengajak orang – orang yang berbakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota. Dengan cara ini suatu partai politik memperluas partisipasi politik dikalangan masyarakat.

1. Partai politik sebagai sarana pemberes konflik.

Dalam kehidupan masyarakat demokratis, persaingan dan perbedaan dalam masyarakat merupakan hal yang wajar terjadi. Perbedaan dan persaingan dalam bentuk apapun bisa menjadi sumber konflik, baik antara individu maupupun antara kelompok. Jika terjadi konflik maka tugas partai politik untuk mengatasinya. Dari uraian di atas dapat kita kaji bahwa peranan partai politik dalam sebuah negara yang demokratis akan berkembang sesuai dengan kepentingan daripada partai – partai yang ada dalam rangka mengaspirasikan seluruh kepentingan rakyat, disamping itu partai politik di dalam memainkan peranannya sebgai kelompok kepentingan yang akan memperjuangkan aspirasi masyrakat, itu dibatasi oleh hak dan kewajibannya sebagai partai politik yang sah dalam sebuah negara demokrasi yang diatur oleh UndangUndang Partai Politik serta Undang – Undang tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dengan baik. Karena lewat partai politik maka rakyat lewat lembaga perwakilannya akan mendapatkan jembatan aspirasi yang bermanfaat bagi suara rakyat secara keseluruhan. Dengan demikian peranan sebuah partai politik dalam sebuah negara yang demokratis merupakan jembatan bagi penyampai aspirasi seluruh rakyat, yang akan memberikan perubahan sosial daan politik secara besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik pasal 6 (enam) menjelaskan mengenai juan partai politik adalah sebagai berikut:

* 1. Tujuan umum partai politik adalah :
		1. mewujudkan cita – cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

* + 1. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan

Republik Indonesia;

* + 1. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
	1. Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sesuai apa yang menjadi tujuan umum dan tujuan khusus dari partai politik di atas, dalam peranannya tentunya harus dapat mengemban aspirasi rakyat. Jangan sekali – kali mencoba mengkhianati kepercayaan rakyat, konsekuaensinya akan tidak mendapat dukungan pada pemilihan umum berikutnya dan pada akhirnya partai politik yang demikian akan banyak ditinggalkan oleh konstituennya.

**Keuntungan dan Kelemahan Kedua Sistem**

Keuntungan Sistem Distrik

1. Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi partai-partai politik karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu. Hal ini akan mendorong partai-partai untuk menyisihkan perbedaan-perbedaan yang ada dan mengadakan kerja sama, sekurang-kurangnya menjelang pemilihan umum, antara lain melalui stembus accoord.

2. Fragmentasi partai dan kecenderungan membentuk partai baru dapat dibendung; malahan sistem ini bisa mendorong ke arah penyederhanaan partai secara alami dan tanpa paksaan.

3. Karena kecilnya distrik, maka wakil yang terpilih dapat dikenal oleh komunitasnya, sehingga hubungan dengan konstituen lebih erat. Dengan demikian si wakil akan lebih cenderung untuk memperjuangkan kepentingan distriknya. Lagi pula kedudukannya terhadap pimpinan partainya akan lebih independen, karena faktor kepribadian seseorang merupakan faktor penting dalam kemenangannya dan kemenangan partai.

4. Bagi partai besar sistem ini menguntungkan karena melalui distortion efect dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh kedudukan mayoritas. Dengan demikian partai pemenang sedikit banyak dapat mengendalikan parlemen.

5. Lebih mudah bagi suatu partai untuk mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen, sehingga tidak perlu diadakan koalisi dengan partai lain. Hal ini mendukung stabilitas nasional.

6. Sistem ini sederhana dan murah untuk diselenggarakan.

**Kelemahan Sistem Distrik**

1. Sistem ini kurang memerhatikan kepentingan partai-partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika golongan-golongan ini terpencar dalam berbagai distrik.

2. Sistem ini kurang representatif dalam arti bahwa partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara yang telah mendukungnya. Hal ini berarti bahwa ada sejumlah suara yang tidak diperhitungkan sama sekali, atau terbuang sia-sia.

3. Sistem distrik dianggap kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, dan tribal, sehingga menimbulkan anggapan bahwa suatu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis mungkin merupakan prasyarat bagi suksesnya sistem ini.

4. Ada kemungkinan si wakil cenderung untuk lebih memerhatikan kepentingan distrik serta warga distriknya, daripada kepentingan nasional.

1. Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008. hlm.369 [↑](#footnote-ref-1)
2. Tricahyo Ibnu, *“Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal”,* In Trans Publishing, (Malang: 2009) Hlm.6 [↑](#footnote-ref-2)
3. Rabi’ah Rumidan, *“Lebih Dekat Dengan Pemilu di Indonesia”,* PT Raja Grafindo, (Jakarta: 2009) Hlm. 46 [↑](#footnote-ref-3)
4. Wati Evi Purnama , “*Pemilu Sebagai Wujud Kedaulatan Rakyat*”, Jurnal Hukum: Vol.8, No.2, (Mei 2015) Hlm.190 [↑](#footnote-ref-4)
5. Reynolds Andrew , Ben Reilly, dan Andrew Ellis, “*Electoral System Design*”, The New International IDEA

Handbook, (Swedia: International Institute for Democratic and Electoral Assistance, 2005), Hlm. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Ibid. Hlm. 3 [↑](#footnote-ref-6)
7. Kathleen E. Woodward, Violent Masses, “*Elites, and Democratization: The Indonesian Case”*, Columbus: Ohio State University, 2002, hlm. 222-223. Baca juga: Bagir Manan dan Moh. Fadli (editor), Membedah UUD 1945, Malang: Universitas Brawijaya Press, 2012, Hlm. 121. [↑](#footnote-ref-7)
8. [https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-danproporsional?page=all.](https://www.kompas.com/skola/read/2019/12/20/090000069/perbedaan-sistem-pemilu-distrik-dan-proporsional?page=all) [↑](#footnote-ref-8)
9. Ilham Fajar Septian dan Muldan Halim Pratama1 *“Prospect For The Implementation Of Yhe District System The First Past The Post In The General Election Of The Dewan Perwakilan Rakyat Of The Republic Of Indonesia And*

*Impact On The Quality Of Indonesia Democracy”* Majalah Hukum Nasional Nomor 1 Tahun 2019 [↑](#footnote-ref-9)
10. Risan Pakaya1, Yusril Katili 2, Firman Latuda3, "*SISTEM PEMILU PROPORSIONAL TERTUTUP DALAM*

*ANALISIS PEMILU 2024"* Volume 1, No.2, Oktober 2022 [↑](#footnote-ref-10)
11. Aminah "*Analisis Penerapan Sistem Proposional dan sistem distrik dalam pemilihan umum untuk*

*penyederhanaan sistem kepartaian di indonesia ditinjau dari asas negara hukum"* Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret : Yustisia Vol.1 No.2 Mei – Agustus 2012 [↑](#footnote-ref-11)
12. <https://eprints.ummetro.ac.id/486/4/BAB%20III.pdf> [↑](#footnote-ref-12)
13. Soerjono Soekamto, *“Pengantar Penelitian Hukum”,* UI- Press, (Jakarta: 1986), Hlm. 125 [↑](#footnote-ref-13)
14. <https://kbbi.lektur.id/penetapan> [↑](#footnote-ref-14)
15. Marzuki, *“Pengaruh Sistem Pemilihan Umum Terhadap Keterwakilan Politik Masyarakat Pada DPRD-DPRD Di Provinsi Sumatera Utara, Studi Konstitusional Peran DPRD Pada Era Reformasi Pasca Pemilu 1999*”, Disertasi, (Medan: Program Pasca Sarjana USU, 2007), Hlm. 143. [↑](#footnote-ref-15)
16. Teguh Prasetyo, *“Hukum Pidana (Edisi Revisi), Raja Grafindo Persada”*, (Jakarta: 2015), Hlm. 50 [↑](#footnote-ref-16)
17. Rusli M. Karim, *“Pemilu Demokratis Kompetitif*”, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1991), Hlm. 37 [↑](#footnote-ref-17)
18. Dahlan Thaib dan Ni’matul Huda, *“Pemilu dan Lembaga Perwakilan Dalam Ketatanegaraan Indonesia”*, (Yogyakarta: Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1992), Hlm. 31. [↑](#footnote-ref-18)
19. ***Op.Cit*** Hlm. 31 [↑](#footnote-ref-19)
20. Abdul Bari Azed, *“Sistem – Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran”*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), Hlm. 72 [↑](#footnote-ref-20)
21. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/km> [↑](#footnote-ref-21)
22. Miriam Budiardjo*,“Dasar-Dasar Ilmu Politik”,* edisi revisi, cet ke 6, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 462 [↑](#footnote-ref-22)
23. <https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_politik> [↑](#footnote-ref-23)
24. Miriam Budiardjo, *“Dasar-Dasar Ilmu Politik, Edisi Revisi”,* Cetakan Pertama, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008). Hlm. 398 [↑](#footnote-ref-24)
25. M. Arsyad Maf‟ul, *“Partai Politik Pada masa Orde Baru dan Orde lama”,* (Jakarta : 2009), Hlm. 81 [↑](#footnote-ref-25)
26. Rambe Kamarul Zaman, *“Perjalanan Panjang Pilkada serentak”*, (Jakarta: Mizan Publika, 2016), Hlm. 162163 [↑](#footnote-ref-26)
27. Muchamad Ali safa‟at, *“Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik”*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hlm 31. [↑](#footnote-ref-27)
28. *Ibid.* Miriam Budiardjo, hlm. 474 [↑](#footnote-ref-28)